



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : B/8/1/2017
NOMOR : MoU-1/K/D2/2017

TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., M.B.A.**, selaku **KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**, berkedudukan di Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: B/29/XI/2011
 Nomor: MoU-1520/K/D2/2011
 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 29 November 2016.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

9. Instruksi

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
11. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 29 April 2002 tentang Kerja Sama dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melanjutkan kerja sama dalam rangka Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Polri, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Polri.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di lingkungan Polri termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara dalam rangka peningkatan kinerja layanan publik dan percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat melakukan kesepahaman bersama dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Polri dengan ruang lingkup:

- a. manajemen

- a. manajemen keuangan dan pengawasan;
- b. peningkatan kinerja layanan publik; dan
- c. percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Manajemen Keuangan dan Pengawasan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Manajemen Keuangan dan Pengawasan ini meliputi:
 - a. pendampingan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. pendampingan dalam penyusunan dan review laporan keuangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Polri;
 - d. audit gabungan atas program/kebijakan strategis dan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik;
 - e. pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
 - f. pendampingan, bimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - g. kerja sama lainnya di bidang manajemen keuangan dan pengawasan.
- (2) Untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian

Bagian Kedua Peningkatan Kinerja Layanan Publik

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peningkatan kinerja layanan publik meliputi bantuan dalam penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi peningkatan kinerja layanan publik.
- (2) Pemberian bantuan peningkatan kinerja layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Khusus

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup percepatan penanganan tindak pidana khusus ini, meliputi:
 - a. bantuan audit investigatif;
 - b. bantuan audit tindak pidana perbankan;
 - c. bantuan audit tindak pidana pencucian uang;
 - d. bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - e. pendampingan dalam penyelenggaraan *Fraud Control Plan*;
 - f. bantuan audit forensik; dan
 - g. bantuan tindakan lainnya sesuai kepentingan penegakan hukum.
- (2) Pemberian bantuan percepatan penanganan tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh pejabat/penanggung jawab yang ditunjuk **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - a. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri pada ruang lingkup bidang manajemen keuangan dan pengawasan peningkatan kinerja layanan publik; dan
 - b. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada ruang lingkup bidang percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - a. Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) untuk lingkup manajemen keuangan dan pengawasan dan lingkup peningkatan kinerja layanan publik; dan
 - b. Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi untuk lingkup bidang percepatan pemberantasan tindak pidana khusus.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 8**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Addendum****Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 10**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam


- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.


BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


 PIHAK KESATU,
Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
 JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,

DI ARDANSYAH DIPERDANA, Ak., M.B.A.